

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *IJĀRAH*

1. Definisi *Ijārah*

Al-Ijārah (الإجارة) mulanya dari kata *al-ajr* (الأجر), yang menurut bahasa

Arab adalah upah (العوض), sedangkan dalam bahasa Indonesia imbalan / ganti. Menurut M.A. Tihami, *ijārah* merupakan suatu akad atau kontrak yang berkaitan dengan kegunaan atas sesuatu, sehingga sesuatu itu boleh diambil kegunaannya, dengan jumlah ganti sewa tertentu.¹⁸

Sedangkan menurut terminologi, terdapat sejumlah pengertian *al-ijārah* yang berasal dari para ahli *fiqh* :

- 1) Ulama Hanafī memberi definisi *al-ijārah* sebagai :

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“sewa adalah akad manfaat dengan imbalan ganti rugi.”

- 2) Ulama Syafi’i memaknai *ijārah* sebagai :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ، وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ وَضَعًا

¹⁸ Ruf’ah Abdullah, *Loc.Cit.*

“akad akan suatu manfaat yang diketahui dan dimaksudkan yang bisa ditukar, serta diperbolehkan (dimanfaatkan) dengan imbalan tertentu.”

3) Pendapat ulama Maliki yaitu :

عَقْدٌ وَارِدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ لِأَجَلٍ أَوْ هِيَ تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً
بِعَوَضٍ

“akad manfaat untuk jangka waktu tertentu atau merupakan akad kepemilikan terhadap kegunaan atas sesuatu yang diperbolehkan selama rentang tempo tertentu dengan upah.”

4) Pendapat ulama Hanabilah yaitu :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُّبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ، مُدَّةً مَعْلُومَةٍ، مِنْ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ مَوْصُوفَةٍ
فِي الدِّمَةِ أَوْ عَمَلٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“akad terhadap manfaat yang diketahui, untuk jangka waktu tertentu, dari suatu barang yang diketahui, atau kewajiban tertentu, atau suatu pekerjaan dengan imbalan yang diketahui.”¹⁹

5) Menurut Muhammad al-Syaibani al-Khatib *ijārah* adalah kepemilikan manfaat dengan syarat dan imbalan tertentu.²⁰

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Selama akad yang dilaksanakan sesuai dengan yang disyari’atkan dalam Islam berlandaskan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an, hadist, serta

¹⁹ Maktabah Shamela, *Terjemah Wablu al-Ghamam fi Syarh Umdat al-Fiqh karya Ibnu Qudamah*, (karya Abdullah bin Muhammad bin Ahmed Al-Thayyar), 288.

²⁰ Muh. Said HM, Muhammad Tawwaf, dan Syafiah, “KONSEP AL-IJARAH PADA SISTEM SEWA MENYEWA : Studi pada Rumah Kos di Kota Pekanbaru-Riau”, *NUSANTARA : Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 16, No. 1, 2020, 44.

ketetapan ijma' ulama serta tidak digunakan sebagai sarana kemaksiatan, hukum *ijārah* adalah diperbolehkan (*mubah*)

Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an adalah²¹ :

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*“...dan apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 233)*²²

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

“..Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka...”
(Q.S. at-Thalaq [65] : 6)²³

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَأْتِيَّ اسْتَأْجِرُهُ إِنْ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau

²¹ Subairi, *FIQH MUAMALAH*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021), 94.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surah *Al-Baqarah* ayat 233.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surah *Ath-Thalaq* ayat 6.

pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. al-Qashash [28] : 26)²⁴

Dasar hukum *ijārah* dalam hadist adalah²⁵ :

- 1) Hadist Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

"Berikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

- 2) Hadist Nabi riwayat 'Abdur Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"Barang siapa yang mempekerjakan seseorang, (maka) beritahukanlah upahnya."

- 3) Hadist Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَمَا سَعِدَ بِالمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

"Kami biasa melakukan sewa tanah dengan (bayaran) hasil dari pertanian yang didapat dari lahan di tepi saluran irigasi (parit) dan lahan yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami untuk

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surah al-Qashash ayat 26.

²⁵ FATWA DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/201 Tentang Akad *Ijarah*

melakukan hal itu dan memerintahkan kami untuk menyewanya dengan emas atau perak."

4) Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim²⁶ :

إِحْتَجِمَ وَأَعْطَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

"Berbekamlah, lalu berikanlah upahnya kepada tukang bekam itu."

Sedangkan *ijārah* dalam *ijma'* para ulama adalah boleh, terdapat kaidah fiqih mengenai hal ini seperti²⁷ :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Dasarnya, segala bentuk dari muamalah itu boleh untuk dilakukan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya."

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kemunkaran lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."

3. Macam-Macam *Ijārah*

Para ulama *fiqh* sepakat memecah *ijārah* menjadi dua sesuai sifat objeknya, yakni :

1) *Ijārah* yang bersifat manfaat (sewa-menyewa)

Dalam *ijārah* ini, objek dari akadnya merupakan kemanfaatan dari sesuatu barang seperti rumah, ruko, toko, kendaraan, pakaian, dan

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 113.

²⁷ FATWA DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*

aksesoris / perhiasan. Jika kegunaan yang dihasilkan adalah suatu kemanfaatan yang diperbolehkan untuk digunakan oleh syari'at, maka para ulama bersepakat untuk membolehkannya.

2) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (upah-mengupah)

Objek akad dalam *ijārah* ini, adalah mengenai amal atau mempekerjakan orang. Jika bentuk pekerjaannya jelas, seperti tukang bangunan, penjahit, kuli pabrik, salon, dan tukang sepatu, *ijārah* seperti ini boleh dilakukan. Jenis *ijārah* yang biasanya memiliki sifat pribadi, seperti menggaji asisten rumah tangga. Sebaliknya, *ijārah* serikat, yakni individu atau satu kelompok individu yang menjual jasa guna kepentingan orang banyak. Menurut ulama, kedua jenis *ijārah* yang berkaitan dengan pencaharian ini dianggap sah.²⁸

4. Ketentuan *Ijārah*

1) **Rukun *Ijārah***

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dari akad *ijārah* hanya ada satu, yakni *ijab* (pengungkapan yang menyatakan untuk menyewakannya) dan *qabul* (kesepakatan akan akad sewa-menyewa). Akan tetapi, mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun *ijārah* berjumlah empat hal, yakni²⁹ :

- a) Orang yang berakad (*aqid*, yang mencakup *mu'jir* / orang yang menyewakan dan *musta'jir* / orang yang menyewa)
- b) *Shighat* (prosesi *ijab* dan *qabul*)

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 236.

²⁹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *FIKIH MUAMALAH : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), 138.

- c) Upah (*ujrah*), dan
- d) Manfaat / fungsi

2) Syarat *Ijārah*

- a) *Aqid* (*Mu'jir* dan *Musta'jir*), adalah seseorang yang berakad *ijārah* atau upah-mengupah. *Mu'jir* merupakan pemilik yang memberikan sewa, dan *musta'jir* itu pihak yang menyewa sesuatu barang / jasa. Yang menjadi syarat untuk *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu, berakal sehat dan mampu membedakan baik dan buruk, mampu atau cakap mengelola harta (*tasharruf*) dan ulama Syafi'iyah memiliki tambahan yakni *baligh*. Berbeda dengan ulama hanafiyah dan malikiyah tidak mesyaratkan *baligh*, tetapi jika anak yang *mumayyiz* melaksanakan suatu akad maka harus terdapat persetujuan wali.³⁰
- b) Dalam akadnya, para pihak yang berakad harus atas dasar kerelaan atau saling ridha. Hal ini mencerminkan prinsip kebebasan dalam bertransaksi.³¹ Hal ini seperti firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā' [4] ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

³⁰ Sumiati dan Neni Nuraeni, “AKAD IJARAH DAN JUALAH DALAM PERSPEKTIF FIQH PERBANDINGAN PADA KEGIATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2022, 192.

³¹ Baihaqi, “Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Rental dalam Persepektif Ekonomi Syariah”, *J-SEN: JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN BISNIS ISLAM*, Vol. 02, No. 01, 2023, 4.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³²

- c) Syarat dari unsur *shighat* dalam *ijārah* yaitu terdapat batasan waktu yang ditentukan.³³
- d) *Ujrah* atau upah dalam *ijārah* mestinya bernilai ekonomi dan jumlahnya diketahui kedua pihak dengan jelas.³⁴
- e) Diharuskan bagi orang yang berakad untuk mengetahui secara sempurna atas manfaat sesuatu yang menjadi objek *ijārah*, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan pada kemudian hari. Kejelasan tersebut dapat mengenai jenis manfaat objeknya, rincian jangka waktu.
- f) Obyek *ijārah* dapat diserahkan serta digunakan secara langsung tanpa ada cacat.
- g) Obyek *ijārah* merupakan sesuatu yang pasti halal dan diperbolehkan oleh syara'. Para ulama *fiqh* setuju untuk mengungkapkan bahwa dilarang menyewa guru ilmu sihir, menyewa pembunuh bayaran, dan muslim tak diperbolehkan untuk menyewakan rumahnya ke non muslim untuk difungsikan sebagai tempat beribadah untuk mereka.
- h) Sesuatu yang hendak disewakan bukan merupakan suatu kewajiban untuk pihak penyewa. Contohnya, menyewa orang lain untuk

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surah *An- Nisā'* ayat 29

³³ Dumairi Nur, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008), 122.

³⁴ Maulida Salamah, “PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM BERMUAMALAH”, *Jebesh : Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, Vol. 1, No. 1, 2023, 46.

menunaikan sholat dan menyewa seseorang yang belum berhaji untuk menggantikan haji dari penyewa.

- i) Obyek *ijārah* adalah segala yang biasa untuk disewakan, layaknya rumah, kendaraan, kuda dan sejenisnya. Oleh karenanya, tidak dibenarkan untuk melakukan akad sewa-menyewa untuk sebatang pohon yang dimaksudkan untuk digunakan penyewa sebagai tempat menjemur kain cucian, karena tujuan dari akad pohon bukan untuk penjemur cucian.³⁵ Serta bukan suatu kebenaran apabila melakukan sewa-menyewa kemanfaatan atas suatu hal yang bersifat tidak langsung, misal, menyewa pohon guna diambil buahnya, atau menyewa ternak guna diambil susu, telur, keturunan, maupun bulu.³⁶

3) Berakhirnya Akad *Ijārah*

Ulama *fiqh* sepakat menyatakan akad *ijārah* akan berakhir apabila :

- a) Objek akad *ijārah* telah hilang, habis, atau musnah, layaknya rumah yang terkena musibah serta hilangnya baju yang dijahitkan
- b) Jangka waktu yang telah disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir
- c) Menurut ulama Hanafiyah adalah meninggalnya salah satu orang yang berakad, karena menurut mereka akad *ijārah* tidak diperbolehkan untuk diwariskan. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa dengan wafatnya seseorang yang berakad, akad *ijārah* tidak batal, karena pendapatnya keuntungan dapat diwariskan,

³⁵ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Op. Cit.*, 140-141.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 127.

dan akad *ijārah* mengikat kedua pihak yang berakad sama seperti akad jual beli.

- d) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijārah* batal jika salah seorang pihak memiliki *udzur*, contohnya rumah objek sewa disita negara karena pemiliknya terlilit hutang. Contoh *udzur* lain adalah jika salah satu pihak jatuh bangkrut dan penyewa pindah tempat.³⁷

Jadi, menurut penulis, berdasarkan penjelasan tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* merupakan bentuk akad antara *mu'jir* dan *musta'jir* terhadap kepemilikan atas suatu manfaat objek tertentu, dalam kurun waktu dan imbalan tertentu pula dan diatur berdasarkan hukum *syara'*. Relevansi teori dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam penelitian ini hal yang akan diteliti lebih lanjut merupakan praktik *ijārah*, dimana dalam penelitian ini berobjek pohon durian.

B. GHARAR

1. Definisi *Gharar*

Dalam fiqih secara umum, makna *gharar* menunjuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi dalam jenis transaksi yang berpotensi menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.³⁸ Secara etimologi, dalam bahasa Arab, *gharar* adalah turunan dari غَرَّ - يَغُرُّ - غَرًّا - وَغَرُّوا yang berarti خَدَعُهُ وَاطْعَمَهُ بِالْبَاطِلِ yang dalam kosakata Indonesia berarti

³⁷ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Op. Cit.*, 144-145.

³⁸ Muthia Azzahra, dkk., "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi", *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 4, 2024, 146.

membohongi seseorang dan membuat orang tersebut tertarik untuk melakukan perbuatan yang *bathil*, sedangkan الغَرَرُ merupakan الأَبَاطِلُ yaitu kebathilan-kebathilan dan الغَرَرُ yang memiliki arti التَّعْرِيزُ لِلْهَلَاكِ adalah mendekatkan diri kepada kerusakan.³⁹ Istilah *gharar* dalam bahasa Arab juga mengandung makna الْخَطَرُ yang berarti bahaya, juga segala sesuatu yang tak diketahui secara jelas antara benar dan tidaknya.⁴⁰

Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa pendapat dari para fuqaha :

- 1) Al-Sarkashi menyebutnya sebagai :

الْغَرَرُ مَا يَكُونُ مَسْتُرًا الْعَقِبَةَ

“sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak ada kejelasannya).”

- 2) Ibn Tamimiyah memiliki pendapat pula mengenai *gharar* yakni :

الْغَرَرُ هُوَ مَجْهُولُ الْعَاقِبَةِ

“*gharar* merupakan sesuatu yang tak diketahui (majhul) akibatnya.”

³⁹ Louwis Ma'luf Al-Yassu'i, *Al-Munjid fi Al-Lughot wa Al-A'lam*, (Beirut : Dar Al Masyriq, 2002), 546.

⁴⁰ Hariman Surya S. dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 95.

Secara lebih dalam, Ibn Tamimiyah membagi konsep dari *gharar* menjadi dua, yakni :

- a) Elemen resiko yang mengandung ketidakpastian, kemungkinan, serta keraguan secara lebih banyak,
- b) Elemen keraguan yang terkait dengan penipuan maupun tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak satu kepada pihak yang lainnya.⁴¹

3) *Gharar* diartikan Sayyid Sabiq sebagai :

الْعَرُؤُايَ الْعَرُؤُوهُوالْخَدَاغُ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةٌ عَدَمِ الرِّضَايَةِ عِنْدَ تَحْقِيقِهِ

“*gharar* merupakan (bentuk) penipuan dimana dengannya jika diteliti diperkirakan dapat menimbulkan tidak adanya kerelaan.”⁴²

2. Dasar Hukum *Gharar*

Dalam akad yang mengandung *gharar* terdapat keadaan dimana terjadi ‘ketidakpastian informasi’, antara para pihak tidak mempunyai informasi yang pasti tentang objek yang ditransaksikan. Keberadaan *gharar* dapat disebabkan karena : ketiadaan atau ketidaktahuan informasi ; tidak adanya objek pada saat akad ; objek tidak dikuasai penjual.⁴³ Mengacu hal tersebut, maka *gharar* menjadi perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan kerugian di salah satu pihak. Dalam Al-Qur’an dan hadist juga telah jelas

⁴¹ Hariman Surya S. dan Koko Khoerudin, *Op. Cit.*, 96.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III*, (Kairo : Dar al-Fath li-A’lam al-‘Araby, 1994), 144.

⁴³ Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah, dan Heri Firmansyah, “Hadiths about Gharar in Buying and Selling and the Forms in the Contemporary Period”, *Al-Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 5, No. 1, 2021, 153-154.

disebutkan bahwa semua bentuk transaksi yang mengandung *gharar* tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

Dalam konsep *gharar* terdapat unsur mengambil harta orang lain secara bathil⁴⁴, sehingga ayat suci Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum *gharar* antara lain :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ (البقرة/2: 188)

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 188)⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء/4: 29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisā' [4] : 29)⁴⁶

⁴⁴ Hariman Surya S. dan Koko Khoerudin, *Op. Cit.*, 131.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surah *Al-Baqarah* ayat 188

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surah *An-Nisā'* ayat 29

Selain dalam surah Al-Qur'an, terdapat pula hadist-hadist yang membahas mengenai *gharar*, yakni sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“dari Abu Hurairah, beliau mengatakan : Rasulullah SAW melarang jual beli menggunakan lemparan batu dan jual beli *gharar* (samar).” (H.R. Muslim)⁴⁷

3. Jenis Transaksi *Gharar*

Menurut para ahli, terdapat tingkatan dalam *gharar* yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) *Gharar fahisy / katsir*, yang mana *gharar* ini dianggap besar atau tinggi tingkat ke-*gharar*-annya. *Gharar* ini menimbulkan spekulasi yang tinggi dan terdapat unsur mempertaruhkan sesuatu yang berharga, mengadu nasib serta beresiko merugikan sebelah pihak dalam transaksinya.⁴⁸ *Gharar* ini mempengaruhi sah atau tidaknya suatu transaksi.⁴⁹ Contoh *gharar* ini adalah jual beli buah yang belum tumbuh / sebelum layak untuk dipanen, *ijārah* yang tidak

⁴⁷ Maktabah Shamela, *Mishkat al-Masabih* (karya Muhammad ibn Abdullah al-Khatib al-Tabrizi), 365.

⁴⁸ Agus Triyanta, “*Gharar*; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait *Screening Criteria* di Jakarta Islamic Index”, *JURNAL HUKUM*, NO. 4, VOL. 17, 2010, 621.

⁴⁹ M. Miftahur Rahmat Isnaini dan Ahmadih Rojali Jawab, “Gagasan Penting untuk Mengetahui Apa itu Transaksi *Gharar*”, *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.2, No.11, 2023, 5508.

jelas rentang waktunya, *ba'i salam* yang objeknya pasti tidak bisa diwujudkan menurut perjanjian pada tempo yang disepakati⁵⁰;

- 2) *Gharar yasir*, *gharar* ini tingkat ketidakpastiannya sangat minim. *Gharar* ini tidak beresiko merugikan pihak dalam akad dan tidak memiliki potensi untuk menimbulkan persengketaan, layaknya jual beli rumah tanpa memeriksa pondasinya dan akad sewa rumah dalam waktu beberapa bulan tambah beberapa hari ;
- 3) *Gharar mutawassith*, yaitu jenis *gharar* yang ada ditengah *gharar fahisy / katsir* dan *gharar yasir*. Contohnya seperti kontrak jual beli barang yang tertimbun di dalam tanah, kualitasnya hanya dapat dimengerti seussai diungkap, *gharar* pada kontrak *ju'alah*, *hirosah*, dan *gharar* pada *syirkah / mudharabah* yang *muaqqatah*.⁵¹

Selain itu, terdapat beberapa jenis transaksi yang dapat dikategorikan mengandung *gharar*, diantaranya yakni sebagai berikut :

- 1) *Gharar* yang terjadi dalam transaksi / *sighat* akad

Yaitu ketidakpastian yang muncul pada suatu transaksi yang mana dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak mengandung hal yang tidak pasti. Adanya pasal yang ambigu atau samar yang beresiko merugikan salah satu pihak dan dapat memicu sengketa untuk mereka di masa yang akan datang. Contohnya adalah⁵² :

⁵⁰ Dodi Yarli Rusli, Sofyan Al-Hakim, dan Iwan Setiawan, “Menakar Keabsahan *Gharar* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif *Gharar* Menurut Para *Fuqaha*)”, *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No. 3, 2024, 1534.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Nurinayah, “PRAKTIK *GHARAR* DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH *FIQHIYAH*”, *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.1, 2023, 69.

- a) *Bai' al-Mulamasah*, yaitu praktik jual beli terhadap sesuatu barang yang disentuh di tempat tanpa pencahayaan tanpa dapat melihat dengan jelas spesifikasi jenis, kualitas, atau bentuk barangnya.
- b) *Bai' al-Munabadzah* merupakan akad jual beli dimana benda yang akan menjadi objek akad dilempar tanpa mengetahui dengan jelas akan objek yang didapatkan dan pada saat penjual melemparkan barang tersebut, maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara penjual dan pembeli.
- c) *Bai' al-Hishah*, menurut al-Tirmidzi, praktik ini menyerupai *al-Munabadzah*, yang mana jual beli suatu objek berdasarkan lontaran batu. Penjual maupun pembeli tidak mengetahui dengan pasti mengenai objek yang terkena lontaran batunya.⁵³
- d) *Bai' ataini fii bai'ah*, yaitu persetujuan dengan dua jenis harga atau transaksi pada satu masa. Misalnya “saya menjual barang tersebut kepada anda secara tunai seharga dua ratus dan dua ratus sepuluh secara kredit”.⁵⁴
- e) *Bai' al-Muawamah / al-Sinin*, merupakan praktik jual beli yang berlangsung saat penjual komoditas buah-buahan yang pohonnya akan berbuah selama beberapa waktu mendatang padahal hasil tersebut tidak bisa dipastikan, karena berpotensi pohon yang diakadkan tidak berbuah sama sekali, atau mungkin berbuah tapi tidak dengan baik.

⁵³ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Op.cit.*, 92.

⁵⁴ Hariman Surya S. dan Koko Khoerudin, *Op.Cit.*, 102.

- f) *Bai' al-Mukhadarah*, yaitu praktik jual beli buah-buahan muda sebelum memasuki waktu panen, belum jelas masak serta belum layak untuk dikonsumsi.
- g) *Bai' al-Urbun*, yang merupakan praktik jual beli dengan uang muka / DP (*Down Payment*) dengan syarat apabila transaksi berlanjut, maka uang tersebut dianggap sebagai bagian dari pembayaran, namun apabila transaksinya batal, maka uang DP yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik penjual.
- h) *Bai' 'Ashbil Fahl*, yaitu praktik jual beli sperma hewan jantan.⁵⁵
- i) *Bai' al-Ma'dum*, adalah praktik jual beli yang disaat terjadinya akad, penjual tidak mampu memberikan objeknya, entah sebenarnya objeknya sudah ada maupun belum pada saat akad itu terjadi. Misalnya pada transaksi mengenai hasil tanaman atau perkebunan dalam beberapa tahun kedepan, yang mana tidak diketahui secara jelas hasilnya apakah akan sama seperti pada tahun sebelumnya atau tidak.⁵⁶
- j) *Ba'i majhul*, yaitu apabila penjual menjual barang yang bukan menjadi haknya atau menjual sesuatu yang bukan miliknya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan barang rusak atau hilang sehingga pembeli tidak memperoleh kepastian menerima barang dari penjual.⁵⁷

⁵⁵ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Op.cit.*, 95-98.

⁵⁶ Nurinayah, *Op.Cit.*, 70.

⁵⁷ Ahmad Farikhin dan Heni Mulyasari, "GHARAR, FRAUD AND DISPUTE IN ISLAMIC BUSINESS TRANSACTION AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVES", *Internasional Economic and Finance Review (IEFR)*, Vol. 1, No. 2, 2022, 48.

- 2) Selain itu, *gharar* juga dapat terjadi pada objek transaksi. Misalnya terdapat ketidakjelasan mengenai jenis, macam, sifat, karakter, waktu, dan keberadaan dari objek transaksi tersebut.⁵⁸ Ketika barang tidak berada dalam kepemilikan penjual atau pemberi sewa, maka hal ini akan menimbulkan risiko ketidakadilan bagi pembeli atau penyewa.⁵⁹

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan tersebut, maka menurut penulis, *gharar* merupakan segala bentuk hal yang dapat menimbulkan keraguan serta terdapat *jahalah* ketidakjelasan dan ketidakpastian pada objek akad dalam suatu transaksi. Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada praktik *ijārah* pohon durian yang dilakukan masyarakat Desa Besowo ini nampaknya berpotensi menimbulkan spekulasi atau ketidakjelasan dalam hasil panennya, karena pada saat perjanjian dilakukan, para pihak sama-sama tidak mengetahui hasil panen yang akan didapatkan.

C. HUKUM ISLAM

1. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum berasal dari kata dasar *الحكم* yang memiliki arti ketetapan atau putusan.⁶⁰ Sedangkan menurut KBBI, kata hukum memiliki arti peraturan mengikat, undang-undang,

⁵⁸ Hariman Surya S. dan Koko Khoerudin, *Op.Cit.*, 106-108.

⁵⁹ Atik Devi Kusuma, dkk., “Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya”, *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 6, 2024, 143.

⁶⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), 106.

atau ketentuan mengenai suatu peristiwa tertentu.⁶¹ Sedangkan kata ‘Islam’ menurut Muhammad Syaltut adalah agama Allah yang dipercayakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai kesejahteraan dunia akhirat. Yang apabila digabungkan, hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang datang dari Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai kesejahteraan hidup.⁶²

2. Prinsip Hukum Islam

Dalam eksistensinya, hukum Islam memiliki beberapa prinsip sebagai berikut⁶³ :

a. Prinsip Tauhid

Dalam prinsip ini, manusia berada dibawah ketetapan yang sama yakni tauhid, yang dinyatakan dalam ‘*Laa’ilaha IllaAllah*’. Prinsip ini menghendaki menetapkan sesuatu peraturan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

b. Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur’an, kata adil disebut dengan ‘*adl* dan *qisth*’. Dalam prinsip ini, manusia diperintahkan untuk bersikap adil terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Al-Qur’an memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan di bumi tanpa mendiskriminasi satu sama lain.

c. Prinsip *Amar Ma’ruf Nahi Munkar*

⁶¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 01 Maret 2025, pukul 09.43 WIB.

⁶² Abdullah dan Darmi, *Pengantar Hukum Islam*, (Batu : Literasi Nusantara, 2021), 3.

⁶³ Nur Saniah dan Abdulloh Munir, “PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AL-QURAN”, *Al-Kauniyah : Jurnal Ilmu Alruran dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, 2022, 5-16.

Amar ma'ruf memiliki arti untuk mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, sedangkan *nahi munkar* adalah mencegah manusia berbuat keburukan. Dalam kehidupan, prinsip ini penting untuk keberlangsungan kehidupan bersosial, bermasyarakat, dan beragama. Baik buruknya keberlangsungan hidup bergantung pada prinsip ini.

d. Prinsip Kebebasan

Prinsip ini menghendaki agar dalam beragama tidak berdasarkan paksaan dari pihak manapun. Hal ini seperti dalam Q.S Al-Kafirun ayat 6 yang menegaskan ‘bagimu agamamu, dan bagiku agamaku.’

e. Prinsip Persamaan / *Egalite*

Prinsip ini menjunjung tinggi persamaan hak di hadapan hukum tanpa memandang suku, ras, bahasa, dan budaya. Tidak ada perbedaan apapun dalam kedudukannya di depan undang-undang.

f. Prinsip *at-Ta'awun* atau tolong-menolong

Prinsip ini memerintahkan untuk saling membantu dengan sesama dalam hal kebaikan.

g. Prinsip Toleransi / *Tasammuh*

Wahbah az-Zuhaili memaknai hal ini yakni dalam penerapan Al-Qur'an dan hadist yang menghindari adanya kesulitan, menandakan bahwa manusia tidak memiliki alasan apapun untuk melanggar ketentuan hukum Islam.

h. Prinsip Musyawarah

Dalam prinsip ini, dianjurkan untuk melakukan musyawarah terkait masalah yang dihadapi. Karena melalui musyawarah, maka para pihak dapat menjumpai kesepakatan bersama.

i. Prinsip Kebaikan (*Maslahah*)

Maslahah dapat diartikan mengambil suatu manfaat dan menghindari keburukan. Dalam transaksi, prinsip kebaikan merupakan bagian penting karena dalam melakukan transaksi tersebut tidak semata-mata hanya memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga untuk beribadah. Dalam Islam pun dituturkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.⁶⁴

D. SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

1. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam mempunyai dua istilah terpisah, yakni : sosiologi dan hukum Islam. Menurut etimologi, sosiologi yang pertama diambil dari bahasa Latin, yaitu *socius / societas* yang berarti teman atau masyarakat, juga dari bahasa Yunani yaitu *logos* atau ilmu pengetahuan.⁶⁵ Dengan arti tersebut, maka secara sempit sosiologi dapat dimaknai sebagai suatu pengetahuan / ilmu yang mendalami tentang seperti apa manusia dapat berhubungan dengan manusia yang lain. Sementara menurut terminologi, dalam KBBI ‘sosiologi’ diberi makna suatu ilmu yang mendalami struktur sosial masyarakat, termasuk pula sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat beserta perubahan dan proses sosialnya.⁶⁶

Para ahli juga mendefinisikan sosiologi menjadi beberapa pengertian, antara lain :

⁶⁴ Hernawati dan Istiqamah, “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING)”, *QadāuNā : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2020, 61.

⁶⁵ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), 5.

⁶⁶ <https://kbbi.web.id/sosiologi> diakses pada Selasa, 28 Januari 2025 pukul 17.01 WIB

1) Auguste Comte (1789-1853)

Comte mencetuskan ilmu pengetahuan baru yang disebut sosiologi. Selanjutnya, Comte dijuluki bapak sosiologi karena dialah yang pertama kali menggunakan istilah ini dan mengkajinya secara sistematis dengan metode empiris. Moto Comte yang terkenal adalah *savoir pour prvoir* (mengetahui agar siap bertindak), yang berarti bahwa manusia harus menyelidiki fenomena dan hubungan antara fenomena tersebut sehingga mereka dapat memprediksi apa yang akan terjadi.⁶⁷ Menurut Comte, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan secara global dan merupakan hasil dari pemanfaatan sumber daya ilmu-ilmu yang telah ada sebelumnya,⁶⁸ yang dilandaskan kepada beberapa capaian atas kemajuan ilmu pengetahuan yang lain, serta dibentuk sesuai dengan pengamatan dan tidak berdasarkan dugaan tentang kondisi masyarakat serta hasilnya harus ditata secara terorganisir.⁶⁹

2) Ibn Khaldun

Menurut para filsuf, manusia memiliki tabiat *madani* atau *al-madinah* yang maksudnya adalah manusia wajib memiliki hubungan sosial. Di dalam mega karyanya, *al-Muqaddimah*, Ibn Khaldun menuturkan kata sosiologi dengan sebutan *al-‘umran* yang memiliki arti peradaban.⁷⁰ Ibn Khaldun menuturkan dua tolak ukur *‘umran* yaitu

⁶⁷ Rijal Wakhid Rizkillah, "ONTOLOGI DAN KLASIFIKASI ILMU AUGUST COMTE", *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2023, 35.

⁶⁸ Harriet Martineau, *The Positive Philosophy Of Auguste Comte*, (New York : Calvin Blanchard, 1855), 533.

⁶⁹ Abdul Haq Syawqi, *Op. Cit.*, 9.

⁷⁰ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Masturi Ilham, Malik Supar, Abidun Zuhri, (Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar, 2011), 69.

hadharah (kota) dan *badawah* (desa).⁷¹ Berdasarkan keterangan tersebut, Ibn Khaldun menyiratkan istilah sosiologi merupakan masyarakat yang memiliki peradaban yang mana yang menjadi jenjang pertama yakni jenjang *badawah* menuju masyarakat *hadharah* yang berperadaban modern.

3) Hassan Hanafi

Sosiologi menurut Hassan Hanafi intinya tiga hal, yakni sikap diri terhadap budaya klasik (sadarnya diri untuk memandang budaya sendiri yang menjadi kepingan dari masa lalu), sikap diri terhadap budaya barat (sadarnya diri untuk memandang individu lain / Barat modern), sikap diri terhadap fakta kehidupan yang terjadi.⁷²

Selanjutnya terdapat beberapa maksud sosiologi hukum dari para ahli, seperti :

1) Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah bagian bidang pengetahuan yang menelaah dampak timbal-balik antara transformasi norma hukum dan masyarakat secara analitis dan empiris.⁷³

2) Satjipto Raharjo

Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pemahaman hukum mengenai paradigma perilaku masyarakat didalam lingkungan sosial.⁷⁴

3) R. Otje Salman

⁷¹ Abdul Haq Syawqi, *Op. Cit.*, 9.

⁷² Hassan Hanafi, *Perlunya Oksidentalisme*, (Jakarta : Ulumul Quran, 1994), 122.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1977), 17.

⁷⁴ Nur Solikin, *PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM ISLAM*, (Pasuruan : Qiara Media, 2022), 5.

Sosiologi hukum merupakan suatu pengetahuan yang menganalisis interaksi timbal-balik antara kaidah hukum dengan gejala sosial yang lain secara empiris dan analitis.⁷⁵

Sedangkan hukum Islam merupakan seperangkat aturan dan norma yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur perilaku umat Muslim dalam semua aspek kehidupan. Hukum Islam dikenal pula sebagai *syari'at* / *fiqh*. Menurut Muhammad Ali At-Tahanuwi, *syari'at* merupakan kumpulan hukum dari ketetapan Allah SWT untuk hambanya (manusia), dan hukum tersebut didatangkan melalui para nabi dan rasul-Nya, baik hukum *amaliyah*, ilmu *fiqh*, maupun hukum yang berhubungan dengan *aqidah*, dan ilmu kalam / *tauhid*.⁷⁶ Hukum Islam sendiri bersumber pada Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad (*ijma'*, *qiyas*, *masalah mursalah*, *'urf*, dan sebagainya). Maka dari itu, disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal-balik antara hukum Islam dan fenomena sosial yang terjadi didalam masyarakat.⁷⁷ Ilmu yang dapat diperoleh dalam sosiologi hukum Islam adalah memaparkan praktik hukum Islam yang mengatur hubungan antara berbagai fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim sebagai makhluk yang menganut hukum Islam.⁷⁸

2. Objek Sosiologi Hukum Islam

⁷⁵ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 4.

⁷⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh al-Kitab was-Sunnah*, (Mesir: Dar alKitab al-Araby, 1954), 6.

⁷⁷ Sumarta, Sarwo, dan Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam (Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis)*, (Indramayu : Penerbit Adab, 2022), 23.

⁷⁸ Arifatulfajrin, Siti Nurhayati, dan Hutrin Kamil, "JUAL BELI BUAH CAMPURAN DALAM PETI DI PASAR GROSIR BUAH DAN SAYUR NGRONGGO KOTA KEDIRI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM", *Qawanin : Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 7, No. 2, 2023, 121.

Sosiologi hukum adalah bagian dari ilmu sosiologi yang hingga saat ini masih mencari identitasnya sebagai bagian dari pohon ilmu pengetahuan, sehingga objek kajiannya belum ada kemufakatan karena belum memiliki batas yang jelas terkait objek kajiannya. Yesmil Anwar membagi dua objek kajian sosiologi, yaitu :

- 1) Mempelajari hukum dalam bentuknya (pengawasan sosial pemerintah).

Dalam konteks ini sosiologi hukum menelaah sekumpulan aturan khusus yang berjalan, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

- 2) Sosiologi hukum mempelajari prosedur yang berupaya membangun masyarakat selaku entitas sosial. Sosiologi hukum memahami posisinya sebagai norma sosial yang hadir dalam komunitas.⁷⁹

Selain itu, beberapa pakar juga menyebutkan objek sosiologi hukum sebagai berikut :⁸⁰

- 1) Geral Turkel, menurutnya objek kajian dari sosiologi hukum adalah :
 - a) Dampak hukum terhadap perilaku sosial
 - b) Persepsi masyarakat tentang kehidupan sosialnya
 - c) Perkembangan organisasi sosial serta institusi-institusi hukum
 - d) Proses pembuatan hukum
 - e) Keadaan sosial yang mempengaruhi hukum
- 2) Schuyt mengutarakan empat fokus kajian sosiologi hukum dalam bukunya *Rechtsociologie een Terreinverkenning*, yakni :

⁷⁹ Abd Razak Musahib, dkk., *Sosiologi Hukum*, (Bandung : MEDIA SAINS INDONESIA, 2022), 22.

⁸⁰ Achmad Ali, *Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Yarsif watampone Press, 1998), 61-79.

- a) Prosedur hukum
 - b) Organisasi sosial dan hukum
 - c) Warganegara dan hukum
 - d) Azas dan pengertian hukum
- 3) Soerjono Soekanto, menggunakan faktor-faktor yang selaras, yakni :
- a) Hukum dan prosedur sosial masyarakat
 - b) Hukum dan kekuasaan
 - c) Perbedaan dan persamaan prosedur hukum
 - d) Pelapisan sosial dari hukum
 - e) Hukum dan kebijaksanaan umum
 - f) Kepastian hukum dan hukum yang sebanding
 - g) Hukum dan nilai sosial budaya

Sedangkan dalam sosiologi hukum Islam, ada tiga objek dalam lingkup sosiologi hukum Islam menurut Ibn Khaldun, yakni :

- 1) Solidaritas sosial (*'Ashabiyah*), konsep ini merupakan pembeda antara pemikiran sosiologi Islam dengan sosiologi barat, menunjukkan bahwa ikatan sosial merupakan elemen kunci pada transformasi sosial komunitas, bukan karena pengaruh kekuasaan, kebetulan, atau garis hidup seperti pandangan yang selama ini dianut oleh budaya Barat.
- 2) Masyarakat *Hadharah* (perkotaan), masyarakat ini berciri interaksi sosialnya yang tidak personal dengan taraf kehidupan yang sangat individualistis. Setiap individu berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa memperhatikan sesamanya. Dengan ini, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa nilai *'ashabiyah* semakin melemah seiring

kemoderenan suatu masyarakat. Ibn Khaldun menyatakan penduduk kota sangat berhubungan dalam gaya hidup yang mewah, terpesona oleh hasrat yang mengarah pada kerusakan moral dan keburukan akhlak.

- 3) Masyarakat *Badawah* (pedesaan), masyarakat ini berhubungan dengan kehidupan sebatas memenuhi kebutuhan dasar dan jauh dari kata mewah. Masyarakat pedesaan lebih mudah "dikondisikan" dibandingkan dengan masyarakat perkotaan karena mereka melakukan pelanggaran dalam jumlah yang relatif sedikit.⁸¹

Sementara objek sosiologi hukum Islam menurut Ali Syariati adalah pada kenyataan masyarakat, di mana realitas tersebut perlu dianalisis karena eksistensinya tidak tanpa tujuan, dan pemahaman realitas masyarakat diperoleh melalui perspektif teologisnya.⁸²

Selanjutnya, pendekatan sosiologi hukum Islam menurut M. Atho' Mudzhar setidaknya ada beberapa poin, yakni :

- 1) Pengaruh agama (hukum Islam) terhadap perubahan masyarakat,
- 2) Pengaruh perubahan masyarakat terhadap pemahaman agama (hukum Islam),
- 3) Tingkat pengamalan hukum agama didalam masyarakat,
- 4) Studi pola sosial masyarakat, dan
- 5) Gerakan kelompok masyarakat yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.⁸³

⁸¹ Abdul Haq Syawqi, *Op. Cit.*, 15-16.

⁸² *Ibid.*

⁸³ M. Rasyid Ridla, "SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 7, No. 2, 2012, 297-298.

Setelah diuraikannya penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut penulis, sosiologi hukum Islam adalah suatu bidang pengetahuan yang mengkaji mengenai interaksi timbal-balik antara *syari'at* / hukum Islam dengan masyarakat dengan gejala sosial yang lainnya. Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah di dalam penelitiannya penulis akan mengkaji fenomena yang berlangsung di masyarakat berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum Islam untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya fenomena praktik *ijārah* di kalangan masyarakat Desa Besowo.

E. SOSIOLOGI EKONOMI

1. Definisi Sosiologi Ekonomi

Sosiologi ekonomi adalah salah satu bagian dari ilmu sosiologi yang fokusnya adalah interaksi antara fenomena ekonomi dan pengaruhnya terhadap struktur, tindakan, dan institusi sosial.⁸⁴ Dalam hal ini, seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dikaji dalam perspektif sosiologi. Tak berbeda jauh, sedangkan sosiologi ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai ilmu sosiologi yang mengkaji antara interaksi faktor sosial, ekonomi, serta agama dalam lingkup masyarakat Muslim.⁸⁵ Selain itu, sosiologi ekonomi Islam juga mempelajari praktik ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi penggunaan instrumen keuangan syariah seperti mudharabah (bagi hasil),

⁸⁴ Kartini Harahap, *SOSIOLOGI EKONOMI DAN INDUSTRI*, (Medan : PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 1.

⁸⁵ Nurjanah, Anggara Disuma, dan M. Ghazali, "Konsep Sosiologi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 03, 2023, 4647.

musharakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli dengan markup). Prinsip-prinsip ini menghindari praktik bunga (riba) dan spekulasi yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Studi tentang lembaga keuangan syariah dan penerapan prinsip-prinsip ini menjadi bagian penting dari sosiologi ekonomi Islam. Selain itu, sosiologi ekonomi Islam juga mengkaji praktik ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan instrumen-instrumen keuangan syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), dan *murabahah* (jual beli dengan *markup*). Prinsip-prinsip tersebut menjauhi riba dan *gharar* atau spekulasi yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁸⁶

Terkait sosiologi ekonomi, untuk lebih rinci terdapat beberapa pemikiran ahli, antara lain :

1) Karl Marx

Menurut pemikirannya, hubungan ekonomi merupakan dasar dalam kehidupan masyarakat. Aspek kehidupan yang mencakup hukum, pendidikan, politik, keluarga, budaya, bahkan agama jika diamati lebih dalam semuanya berhubungan dengan aspek ekonomi. Pendapatnya, cita-cita utama dari manusia adalah menjadi orang kaya. Selain itu, pemikirannya yang lain adalah hubungan sosial masyarakat terbentuk atas dasar persamaan ekonomi, kondisi ekonomi mempengaruhi

⁸⁶ Nurjanah, Anggara Disuma, dan Mohamad Ghazali, "Konsep Sosiologi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 03, 2023, 4648.

kesadaran sosial, dan tingkatan ekonomi mempengaruhi tindakan sosial yang pada akhirnya memunculkan “kelas sosial”.⁸⁷

2) Max Weber

Menurut pemikirannya, antara ekonomi dan agama saling berkaitan. Yaitu etika dari agama Protestan mempengaruhi perubahan sistem ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam ajaran etika Protestan (sekte Calvinis) surga dan neraka untuk umat telah sejak awal ditakdirkan oleh Tuhan. Namun, ketika di dunia para umat belum mengetahui apakah mereka akan berada di surga atau neraka. Akan tetapi, dalam ajarannya tanda-tanda orang yang disayangi Tuhan adalah orang yang kala di dunia mereka sejahtera, makmur, dan baik ekonominya. Rasa ketidaktahuan itulah yang menimbulkan rasa ingin bekerja keras pada pengusaha-pengusaha. Dalam etika Protestan ini tidak berlaku anggapan bahwa mengejar dunia merupakan bentuk kerakusan, namun sebaliknya, mengejar keuntungan dunia merupakan jihad moral.⁸⁸

3) Ibn Khaldun

Dalam buku karyanya “Al-Muqaddimah” bagian V, Ibn Khaldun mengangkat pembahasan ekonomi yang mana kecenderungan di dalam ekonomi disebabkan oleh moral umat manusia yang stabil tidak semakin turun sementara harga barang-barang yang hendak mencukupi kebutuhan itu turun drastis. Ini berarti bahwa ekonomi harus berasal dari

⁸⁷ M. Alhada Fuadilah Habib, *SOSIOLOGI EKONOMI Kajian Teoretis dan Contoh Penerapan*, (Tulungagung : Akademia Pustaka, 2022), 17-20.

⁸⁸ *Ibid.*, 48-50.

dua sumber. Yang pertama adalah sudut penggunaan, dan yang kedua adalah sudut tenaga.⁸⁹

4) Syed Nawab Haider Naqvi

Beliau seorang ekonom, sarjana agama, dan pemikir sosial asal Pakistan yang dikenal karena kontribusinya didalam bidang sosiologi ekonomi Islam. Salah satu konsep yang diciptakan adalah "Ekonomi Islami", yang mana menegaskan keadilan sosial, pembagian kekayaan yang merata, dan kepedulian terhadap kaum miskin dan lemah.⁹⁰

2. Ruang Lingkup Sosiologi Ekonomi

Didalam sosiologi ekonomi terdapat dua ruang lingkup, yakni meliputi :

a. Interaksi Sosial dan Tindakan Ekonomi

Dalam sosiologi ekonomi, pemahaman tentang interaksi sosial dan tindakan ekonomi bergantung pada gagasan keterlekatan sosial atau “*embeddedness*”. Keterlekatan yang pertama kali dikenalkan oleh Granovetter pada tahun 1985, mengacu pada gagasan bahwa tindakan ekonomi tak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan konteks sosial dimana tindakan terjadi.

Menurut Granovetter, interaksi sosial serta jaringan yang terbangun di sekitar individu atau organisasi memengaruhi seperti apa keputusan ekonomi dibuat. Menurutnya, pertimbangan rasional dan ekonomi bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi perilaku pasar, keputusan investasi, dan transaksi bisnis, tetapi kepercayaan, norma sosial, dan

⁸⁹ Nurjanah, Anggara Disuma, dan M. Ghozali, *Op. Cit.*, 4649.

⁹⁰ *Ibid.*

ikatan sosial yang ada juga berperan didalamnya. Pada contohnya, kepercayaan yang terbangun dalam lingkup perdagangan dapat meminimalisir biaya transaksi dan risiko yang berhubungan dengan pertukaran ekonomi, sehingga dapat memfasilitasi interaksi ekonomi yang lebih efisien dan kooperatif.

b. Institusi Ekonomi dan Perubahan Sosial

Dalam sosiologi ekonomi, institusi ekonomi layaknya pasar dan organisasi memainkan peran penting karena mereka membentuk dan mengatur cara ekonomi beroperasi dalam masyarakat. Pasar tidak hanya tempat seputar pertukaran barang dan jasa, namun juga lingkungan dimana peraturan memengaruhi transaksi dan penetapan harga. (Fligstein, 2001) memiliki pendapat bahwa tak hanya faktor ekonomi yang mempengaruhi pasar, tetapi juga faktor sosial, politik, dan hukum. Pelaku ekonomi saling berhubungan di pasar sesuai aturan dan norma yang disetujui, hal ini menunjukkan bahwa elemen sosial dan politik sangat krusial untuk pembentukan dan operasi pasar. Menurut (Weber, 1922), birokrasi juga berperan krusial dan efisien dalam pengelolaan ekonomi. Strukturnya yang logis dan hierarkis menjadi fasilitas kontrol kegiatan ekonomi yang berkembang pesat. Selain itu, tatanan kelas sosial dan ketimpangan ekonomi juga merupakan pokok urgen dalam sosiologi ekonomi.⁹¹

Setelah adanya penjelasan tersebut, ditarik kesimpulan bahwa menurut penulis, sosiologi ekonomi merupakan suatu bidang cabang ilmu sosiologi

⁹¹ Kartini Harahap, *Op. Cit.*, 5-9.

yang mengkaji mengenai fenomena ekonomi dalam perspektif sosiologi. Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah di dalam penelitian ini mengkaji fenomena ekonomi, sehingga teori ini dibutuhkan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh sosial ekonomi terhadap praktik *ijārah* yang berlangsung.